



**P U T U S A N**

**Nomor 403/Pid.B/2023/PN Smn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama               | : | <b>MOH HARUN alias WIJAYA bin ALEX SENO WIJAYA;</b>  |
| 2. Tempat lahir       | : | Jakarta;   |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 47 Thn/31 Desember 1975;   |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : | Dsn. Pamotan, Rt. 002, Rw. 001, Desa Pamotan, Kec. Pamotan, Kab. Rembang, Prov. Jawa Tengah; |
| 7. Agama              | : | Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : | Buruh Nelayan / Perikanan;   |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ega Satya Laksana, S.H., M.H., dkk, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Harapan yang beralamat di Jl Kaliurang KM 6 No.44, Depok, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 329/HK/SK.PID/VIII/2023/PN Smn tanggal 3 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 403/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 27 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 27 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Smn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moh Harun alias Wijaya Bin Alex Seno Wijaya bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moh Harun alias Wijaya Bin Alex Seno Wijaya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dari Showrom "Patriot Motor";Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada intinya tuntutan yang Jaksa Penuntut Umum dengan menuntut 3 (tiga) tahun penjara kepada diri Terdakwa, Kami nilai terlalu tinggi;
- Bahwa bagaimanapun sudah ada itikad dari Terdakwa untuk mengganti kerugian yang dialami saksi Faizul;
- Bahwa memang dari tuntutan sudah dipertimbangkan mengenai penggantian rugi dari Terdakwa kepada Saksi Korban, akan tetapi Kami menilai dari pertimbangan tersebut tidak terpresentasikan dalam lamanya tuntutan atas diri Terdakwa;
- Bahwa juga mengenai pertimbangan Jaksa Penuntut Umum mengenai Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan uang tersebut dipergunakan untuk membayar sekolah anak Terdakwa yang Kami nilai seharusnya menjadi pertimbangan kemanusiaan dalam menjatuhkan tuntutan diri Terdakwa;
- Bahwa kemudian terlepas dari apa yang sudah dilakukan dan diakui Terdakwa, Terdakwa merupakan seorang Suami, Ayah, yang bertanggung jawab kepada keluarganya, yang mana keluarga menunggu kepulangan Terdakwa sesegera mungkin karena Terdakwalah yang menjadi tulang punggung;
- Bahwa tanpa mengkesampingkan fakta-fakta dan peraturan perundang-undangan, atas nama keadilan pantas bagi Kami untuk meminta kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan keringanan hukuman bagi diri Terdakwa;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan penuh kesungguhan hati, Terdakwa menyatakan tidak akan pernah melakukan tindak pidana kembali;

Berdasarkan uraian tersebut Kami mohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan Putusan Pidana seringan-ringannya atau setidaknya tidaknya diberikan putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-173/Slmn/Eoh.2/07/2023 tanggal 25 Juli 2023 sebagai berikut: Kesatu

Bahwa ia terdakwa Moh Harun alias Wijaya Bin Alex Seno Wijaya, pada Hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2023, bertempat Toko Besi Sinar Rizky milik saksi korban Badrus Salam yang beralamat di Dusun Getas Kalongan, Kelurahan Tlogoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa mendatangi toko milik saksi korban Badrus Salam, lalu terdakwa yang sudah cukup lama mengenal saksi korban tersebut berkata kepada saksi korban bahwa ia mau meminjam 1 (satu) unit mobil merk/type: Suzuki Cary / ST150, jenis/model: mobil barang /pick up, No. Pol: AB 8486 BY, tahun 2006, warna hitam, nomor rangka: MHYESL4156J194544, nomor mesin: G15AIA194118, atas nama STNK: Badrus Salam, alamat: Dsn. Jumeneng Lor, Rt. 006, Rw. 017, Ds. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Yogyakarta beserta kunci kontak. Pada saat itu terdakwa membuat alasan akan meminjam mobil pickup milik saksi korban tersebut untuk mengangkut etalase kaca di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Dusun Getas Gandekan, Kelurahan Tlogoadi, Kecamatan Mlati,

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Smm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sleman. Saat itu terdakwa juga berjanji kepada saksi korban bahwa ia akan segera mengembalikan mobil pickup tersebut kepada saksi korban setelah terdakwa selesai mengangkut etalase kacanya. Setelah terdakwa berhasil meyakinkan saksi korban, saksi korban pun menyerahkan mobil pickup miliknya beserta dengan kuncinya kepada terdakwa. Namun ternyata setelah mobil pickup milik saksi korban sudah ada pada kekuasaan terdakwa, terdakwa justru tidak membawa mobil tersebut ke rumahnya untuk mengangkut etalase melainkan terdakwa langsung mengendarai mobil pick up tersebut ke Kabupaten Blora, Prov. Jawa Tengah untuk digadaikan kepada saksi Jasmo dengan nilai gadai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk membiayai kebutuhan terdakwa;

Perbuatan terdakwa tersebut yang menggadaikan mobil pickup milik saksi korban tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Badrus Salam selaku pemilik mobil yang sah. Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Moh Harun alias Wijaya Bin Alex Seno Wijaya, pada Hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2023, bertempat Toko Besi Sinar Rizky milik saksi korban Badrus Salam yang beralamat di Dusun Getas Kalongan, Kelurahan Tlogoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu uang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa mendatangi toko milik saksi korban Badrus Salam, lalu terdakwa yang sudah cukup lama mengenal saksi korban tersebut berkata kepada saksi korban bahwa ia mau meminjam 1 (satu) unit mobil merk/type: Suzuki Cary / ST150, jenis/model: mobil barang /pick up, No. Pol: AB 8486 BY, tahun 2006, warna hitam, nomor rangka: MHYESL4156J194544, nomor mesin: G15AIA194118, atas

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama STNK: Badrus Salam, alamat: Dsn. Jumeneng Lor, Rt. 006, Rw. 017, Ds. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Yogyakarta beserta kunci kontak. Pada saat itu terdakwa berkata akan meminjam mobil pickup milik saksi korban tersebut untuk mengangkut etalase kaca di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Dusun Getas Gandekan, Kelurahan Tlogoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman. Saat itu terdakwa juga berjanji kepada saksi korban bahwa ia akan segera mengembalikan mobil pickup tersebut kepada saksi korban setelah terdakwa selesai mengangkut etalase kacanya. Setelah terdakwa berhasil meyakinkan saksi korban, saksi korban pun menyerahkan mobil pickup miliknya beserta dengan kuncinya kepada terdakwa. Namun ternyata setelah mobil pickup milik saksi korban sudah ada pada kekuasaan terdakwa, terdakwa justru mengendarai mobil pick up tersebut ke Kabupaten Blora, Prov. Jawa Tengah untuk digadaikan kepada saksi Jasmo dengan nilai gadai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk membiayai kebutuhan terdakwa;

Perbuatan terdakwa tersebut yang menggadaikan mobil pickup milik saksi korban tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Badrus Salam selaku pemilik mobil yang sah. Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Badrus Salam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 06.30 WIB di Toko Besi Sinar Rizky Dsn. Getas Kalongan, Ds. Tlogoadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Yogyakarta Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil merk/type: Suzuki Cary / ST150, jenis/model: mobil barang /pick up, No. Pol: AB 8486 BY, tahun 2006, warna hitam, nomor rangka: MHYESL4156J194544, nomor mesin: G15AIA194118, atas nama STNK: Badrus Salam, alamat: Dsn. Jumeneng Lor, Rt. 006, Rw. 017, Ds. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Yogyakarta beserta kunci kontaknya;
  - Bahwa total kerugian yang Saksi alami dari kejadian tersebut kurang lebih sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya datang kerumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi kalau mau pinjam mobil untuk mengangkut almari etalase kaca tempat pajangan handphone cuma sebentar dirumah kontrakannya di Dsn. Getas Gandekan, Tlogoadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta, selanjutnya kunci kontak diserahkan dan mobil dibawa pergi setelah itu mobil tidak dikembalikan dan Terdakwa dihubungi tidak bisa dan dicari tidak ketemu;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mlati dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan kemudian diserahkan ke Polsek Mlati;
- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan oleh teman Saksi yaitu saksi Faizul alias Dadang pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB ketika Terdakwa menginap bersama istrinya di Hotel Aries Gilingan, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah, kemudian langsung dibawa ke Polsek Mlati;
- Bahwa yang tahu saat mobil Saksi dibawa pergi oleh Terdakwa adalah istri Saksi yaitu saksi Satemmi dan setelah kejadian mobil milik Saksi tersebut dibawa pergi oleh Terdakwa yang tahu adalah saksi Faizul alias Dadang;
- Bahwa Terdakwa tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan Saksi telah menggadaikan mobil milik Saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di daerah Ngawen, Kandangan, Blora Jawa Tengah;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal sekitar 1 (satu) tahunan;
- Bahwa Terdakwa sampai sekarang belum mengembalikan mobil Saksi dan belum memberikan ganti rugi dan yang memberikan bantuan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) adalah sdr Jasmo;
- Bahwa mobil tersebut tidak diketemukan sampai sekarang dan Saksi tidak tahu posisi mobil tersebut dimana;
- Bahwa mobil tersebut dibeli dengan harga sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan merupakan mobil bekas;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi apalagi meminta maaf;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan yaitu bahwa keluarga Terdakwa sudah memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi dan dari sdr Jasmo memberikan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai ganti rugi kepada Saksi karena mobilnya tidak ditemukan dan nantinya uang sdr Jasmo yang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akan dihitung sebagai hutang Terdakwa;

2. Faizul alias Dadang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, sekira pukul 06.30 WIB di Toko Besi Sinar Rizky Dsn. Getas Kalongan, Ds. Tlogoadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Yogyakarta Terdakwa meminjam mobil saksi Badrus Salam;
- Bahwa mobil yang dipinjam dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil merk/type: Suzuki Cary / ST150, jenis/model: mobil barang /pick up, No. Pol: AB 8486 BY, tahun 2006, warna hitam, nomor rangka: MHYESL4156J194544, nomor mesin: G15AIA194118, atas nama STNK: Badrus Salam, alamat: Dsn. Jumeneng Lor, Rt. 006, Rw. 017, Ds. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Yogyakarta beserta kunci kontaknya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya datang kerumah saksi Badrus Salam dan mengatakan mau pinjam mobil untuk mengangkut almari etalase kaca tempat pajangan handphone cuma sebentar dirumah kontrakannya di Dsn. Getas Gandekan, Tlogoadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta, lalu setelah kunci kontak diserahkan mobil dibawa pergi dan tidak dikembalikan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dihubungi tidak bisa dan dicari tidak ketemu lalu kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Mlati;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi konfirmasi kepada saksi Badrus Salam terkait pengiriman material besi tidak segera dikirim kemudian saksi Badrus Salam memberitahu kalau mobil yang untuk mengangkut besi dipinjam oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa berhasil Saksi amankan bersama dengan orang Polda yang waktu itu sedang berada di daerah Solo, Jawa Tengah karena tidak sengaja melihat Terdakwa di Terminal Tirtonadi kemudian Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB ketika Terdakwa menginap bersama istrinya di Hotel Aries Gilingan, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah;
- Bahwa kemudian Saksi langsung mengajak Terdakwa secara baik-baik ke Polsek Mlati bersama istrinya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa mobil yang dipinjam dari saksi Badrus Salam sudah digadaikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di daerah Ngawen, Kunduran, Blora Jawa Tengah di tempat siapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal lama sekitar 8 (delapan) bulan dengan Terdakwa karena Terdakwa tinggal di dekat proyek yang Saksi bangun;
- Bahwa sebenarnya mobil itu milik Saksi karena Saksi waktu itu memberikan uang kepada saksi Badrus Salam untuk membeli mobil tersebut dan surat-surat BPKB dan STNK diatas namakan Badrus Salam karena Saksi dan saksi

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badrus sudah saling percaya dan sudah lama sekali bekerjasama dalam bisnis kami;

- Bahwa Terdakwa dilaporkan kepada pihak berwajib pada hari ketiga sejak Terdakwa meminjam mobil tersebut;
- Bahwa selain meminjam mobil kepada saksi Badrus Salam, Terdakwa juga meminjam sepeda motor kepada yang lainnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan yaitu Saksi waktu itu mengatakan datang dengan orang Polda padahal orang tersebut orang sipil dan motor yang dipinjam Terdakwa sudah dikembalikan;

### 3. Satemmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 06.30 WIB di Toko Besi Sinar Rizky Dsn. Getas Kalongan, Ds. Tlogoadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Yogyakarta Terdakwa meminjam adalah mobil suami Saksi yaitu saksi Badrus Salam;
- Bahwa mobil yang dipinjam tersebut berupa 1 (satu) unit mobil merk/type: Suzuki Cary / ST150, jenis/model: mobil barang /pick up, No. Pol: AB 8486 BY, tahun 2006, warna hitam, nomor rangka: MHYESL4156J194544, nomor mesin: G15AIA194118, atas nama STNK: Badrus Salam, alamat: Dsn. Jumeneng Lor, Rt. 006, Rw. 017, Ds. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Yogyakarta beserta kunci kontaknya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya datang kerumah saksi Badrus Salam dan bilang kepada saksi Badrus Salam mau pinjam mobil sekitar 10 (sepuluh) menit untuk mengangkut almari etalase kaca tempat pajangan handphone dirumah kontrakannya di Dsn. Getas Gandekan, Tlogoadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta, setelah kunci kontak diserahkan mobil dibawa pergi dan mobil tidak dikembalikan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dihubungi namun tidak bisa dan dicari tidak ketemu lalu kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Mlati;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut ketika sedang Saksi dirumah menyiapkan sarapan untuk anak-anak Saksi dan Saksi melihat Terdakwa datang kerumah serta mendengarkan percakapan Terdakwa dengan suami Saksi lalu mobil dipinjam dan dibawa pergi oleh Terdakwa kemudian tidak dikembalikan sampai sekarang;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Faizul alias Dadang pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB ketika Terdakwa menginap bersama istrinya di Hotel Aries Gilingan Banjarsari, Surakarta Jawa Tengah lalu Terdakwa dan isterinya dibawa ke Polsek Mlati;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi mobil yang dipinjam Terdakwa digadaikannya namun Saksi tidak tahu ditempat siapa;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;  
Menimbang bahwa Terdakwa juga telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 06.30 WIB di Toko besi Getas Kalongan, Ds. Tlogoadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Yogyakarta Terdakwa meminjam mobil milik saksi Badrus Salam dan mobil tersebut tidak dikembalikan karena sudah Terdakwa gadaikan;
  - Bahwa mobil yang dipinjam berupa 1 (satu) unit mobil merk/type: Suzuki Cary / ST150, jenis/model: mobil barang /pick up, No. Pol: AB 8486 BY, tahun 2006, warna hitam, nomor rangka: MHYESL4156J194544, nomor mesin: G15AIA194118, atas nama STNK: Badrus Salam, alamat: Dsn. Jumeneng Lor, Rt. 006, Rw. 017, Ds. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Yogyakarta beserta kunci kontak;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa datang sendirian kerumah saksi Badrus Salam dan mengatakan kepada saksi Badrus Salam mau pinjam mobil untuk mengangkut etalase kaca tempat pajangan handphone cuma sebentar dirumah kontrakan Terdakwa di Dsn. Getas Gandekan, Tlogoadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta selanjutnya kunci kontak diserahkan kemudian mobil Terdakwa bawa pergi setelah itu mobil tidak Terdakwa pergunakan untuk mengangkut etalase tetapi mobil langsung Terdakwa bawa ke Blora, Jawa Tengah untuk digadaikan jadi mobil tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk mengangkut etalase kaca tempat pajangan handphone dirumah kontrakan Terdakwa di Dsn. Getas Gandekan, Tlogoadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta;
  - Bahwa setelah Terdakwa berhasil pinjam mobil tersebut kemudian sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa langsung membawa mobil tersebut ke Blora, Jawa Tengah untuk digadaikan;
  - Bahwa kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Badus Salam pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada sdr Jasmo, umur sekitar 35 (tiga puluh lima tahun) tahun, pekerjaan TNI AL, agama Islam, alamat setahu Terdakwa di Ngawen, Kunduran, Blora, Jawa Tengah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian penyerahan mobil dilakukan di PKU Muhammadiyah Blora, Jawa Tengah karena waktu itu sdr Jasmo sedang sakit dan dirawat di tempat tersebut;
- Bahwa tidak ada batasan waktu lama Terdakwa menggadaikan mobil tersebut karena Terdakwa mengatakan kepada sdr Jasmo kalau ada uang, mobil baru akan Terdakwa ambil dan waktu itu tidak ada bukti atau perjanjian tertulis ketika Terdakwa menggadaikan mobil tersebut hanya lisan saja;
- Bahwa uang dari hasil menggadaikan mobil tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa karena Terdakwa kalah judi sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pidana penggelapan mobil dan dihukum di Rutan Blora, Jawa Tengah pada tahun 2016 selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk menggadaikan mobil sejak Terdakwa meminjam mobil tersebut kepada saksi Badrus Salam karena waktu itu banyak yang menagih hutang kepada Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa mobil tersebut masih berada di tempat sdr Jasmo untuk kerja mengangkut barang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB ketika menginap bersama isteri Terdakwa di Hotel Aries Gilingan, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah dan yang menangkap adalah saksi Faizul alias Dadang kemudian Terdakwa dan isterinya langsung dibawa ke Polsek Mlati;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Showrom "Patriot Motor";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 06.30 WIB di Toko besi Getas Kalongan, Ds. Tlogoadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Yogyakarta Terdakwa meminjam mobil saksi Badrus Salam lalu Terdakwa gadaikan;
2. Bahwa mobil yang dipinjam berupa 1 (satu) unit mobil merk/type: Suzuki Cary / ST150, jenis/model: mobil barang /pick up, No. Pol: AB 8486 BY, tahun 2006, warna hitam, nomor rangka: MHYESL4156J194544, nomor mesin: G15AIA194118, atas nama STNK: Badrus Salam, alamat: Dsn. Jumeneng Lor,

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rt. 006, Rw. 017, Ds. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Yogyakarta beserta kunci kontak;
3. Bahwa sebelumnya Terdakwa yang sudah dikenal saksi Badrus Salam selama 1 (satu) tahun datang sendirian kerumah saksi Badrus Salam dan mengatakan kepada saksi Badrus Salam mau pinjam mobil untuk mengangkut etalase kaca tempat pajangan handphone hanya sebentar dirumah kontrakan Terdakwa di Dsn. Getas Gandekan, Tlogoadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta kemudian kunci kontak diserahkan lalu mobil Terdakwa bawa pergi setelah itu mobil tidak Terdakwa pergunakan untuk mengangkut etalase tetapi sekitar pukul 09.00 WIB mobil langsung Terdakwa bawa ke Blora, Jawa Tengah untuk digadaikan;
  4. Bahwa kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Badrus Salam pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada sdr Jasmo, umur sekitar 35 (tiga puluh lima tahun) tahun, pekerjaan TNI AL, agama Islam, alamat setahu Terdakwa di Ngawen, Kunduran, Blora, Jawa Tengah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  5. Bahwa kemudian penyerahan mobil dilakukan di PKU Muhammadiyah Blora, Jawa Tengah karena waktu itu sdr Jasmo sedang sakit dan dirawat di tempat tersebut;
  6. Bahwa tidak ada batasan waktu lama Terdakwa menggadaikan mobil tersebut karena Terdakwa mengatakan kepada sdr Jasmo kalau ada uang, mobil baru akan Terdakwa ambil dan waktu itu tidak ada bukti atau perjanjian tertulis ketika Terdakwa menggadaikan mobil tersebut hanya lisan saja;
  7. Bahwa uang dari hasil menggadaikan mobil tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa karena Terdakwa kalah judi sabung ayam;
  8. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB ketika menginap bersama isteri Terdakwa di Hotel Aries Gilingan, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah dan yang menangkap adalah saksi Faizul alias Dadang kemudian Terdakwa dan isterinya langsung dibawa ke Polsek Mlati;
  9. Bahwa sebenarnya mobil itu milik saksi Faizul alias Dadang karena saksi Faizul alias Dadang waktu itu memberikan uang kepada saksi Badrus Salam untuk membeli mobil tersebut dan surat-surat BPKB dan STNK diatas namakan Badrus Salam karena saksi Faizul alias Dadang dan saksi Badrus Salam sudah saling percaya dan sudah lama sekali bekerjasama dalam bisnis;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barangsiaapa adalah subyek hukum orang/perorangan atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa Moh Harun alias Wijaya bin Alex Seno Wijaya yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum, dengan demikian terdakwa Moh Harun alias Wijaya bin Alex Seno Wijaya adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu sebagai unsur obyektif, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur obyektif mengenai keadaan atau perbuatan tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam unsur selanjutnya, setelah itu akan dipertimbangkan mengenai unsur subyektif ini;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa "nama palsu" mengandung pengertian nama yang bukan nama sendiri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit Balai Pustaka yang dimaksud dengan "palsu" adalah tidak sama dengan aslinya, sedangkan Pengertian "Tipu" adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb.) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung, Muslihat adalah siasat atau ilmu, istilah "bohong" mengandung makna tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya atau dusta dan bukan yang sebenarnya;

Menimbang bahwa rangkaian kebohongan tidaklah cukup dengan satu kata bohong sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk, disini harus dipakai kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar, kata-kata bohong itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 06.30 WIB di Toko besi Getas Kalongan, Ds. Tlogoadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Yogyakarta Terdakwa meminjam mobil saksi Badrus Salam lalu Terdakwa gadaikan;
- Bahwa mobil yang dipinjam berupa 1 (satu) unit mobil merk/type: Suzuki Cary / ST150, jenis/model: mobil barang /pick up, No. Pol: AB 8486 BY, tahun 2006, warna hitam, nomor rangka: MHYESL4156J194544, nomor mesin: G15AIA194118, atas nama STNK: Badrus Salam, alamat: Dsn. Jumeneng Lor, Rt. 006, Rw. 017, Ds. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Yogyakarta beserta kunci kontak;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa yang sudah dikenal saksi Badrus Salam selama 1 (satu) tahun datang sendirian kerumah saksi Badrus Salam dan mengatakan kepada saksi Badrus Salam mau pinjam mobil untuk mengangkut etalase kaca tempat pajangan handphone hanya sebentar dirumah kontrakan Terdakwa di Dsn. Getas Gandekan, Tlogoadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta kemudian kunci kontak diserahkan lalu mobil Terdakwa bawa pergi setelah itu mobil tidak Terdakwa pergunakan untuk mengangkut etalase tetapi sekitar pukul 09.00 WIB mobil langsung Terdakwa bawa ke Blora, Jawa Tengah untuk digadaikan;
- Bahwa kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Badus Salam pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada sdr Jasmo, umur sekitar 35 (tiga puluh lima tahun) tahun,

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan TNI AL, agama Islam, alamat setahu Terdakwa di Ngawen, Kunduran, Blora, Jawa Tengah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan adanya siasat Terdakwa menggunakan perkataan yang tersusun sedemikian rupa dengan maksud untuk mengakali saksi Badrus Salam agar menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk/type: Suzuki Cary / ST150, jenis/model: mobil barang /pick up, No. Pol: AB 8486 BY, tahun 2006, warna hitam, nomor rangka: MHYESL4156J194544, nomor mesin: G15AIA194118 kepada Terdakwa dan mobil yang diserahkan tidak dikembalikan kepada saksi Badrus Salam sampai sekarang karena sudah digadaikan kepada sdr Jasmo. Diketahui sejak awal Terdakwa sudah mempunyai niat untuk menggadaikan mobil pada saat meminjam mobil tersebut kepada saksi Badrus Salam karena waktu itu banyak yang menagih hutang kepada Terdakwa, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa unsur ini haruslah dapat dibuktikan perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan perbuatan korban yang menyerahkan barang kepada Terdakwa atau pelaku, penyerahan suatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa menggunakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak/pembujuk itu yang terdiri dari nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, alat-alat penggerak/pembujuk itu harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang, sehingga psikologis korban karena penggunaan alat penggerak/pembujuk tergerak sedemikian rupa untuk melakukan penyerahan barang, tanpa adanya penggunaan alat atau cara itu maka korban tidak akan bergerak untuk menyerahkan barang kepada pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap yaitu bahwa sebelumnya Terdakwa datang sendirian kerumah saksi Badrus Salam dan mengatakan kepada saksi Badrus Salam mau pinjam mobil untuk mengangkut etalase kaca tempat pajangan handphone hanya sebentar dirumah kontrakan Terdakwa di Dsn. Getas Gandekan, Tlogoadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi Badrus Salam menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk/type: Suzuki Cary / ST150, jenis/model: mobil barang /pick up, No. Pol: AB 8486 BY, tahun 2006, warna hitam, nomor rangka: MHYESL4156J194544, nomor mesin: G15AIA194118 kepada Terdakwa dan alasan saksi Badrus Salam mau menyerahkan mobil karena percaya

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Terdakwa yang sudah dikenalnya selama 1 (satu) tahun meminjam hanya sebentar saja;

Menimbang bahwa sebagai alat-alat penggerak atau pembujuk saksi Badrus Salam untuk menyerahkan mobilnya adalah tipu muslihat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ketiga telah menunjukkan hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara perbuatan saksi Badrus Salam yang menyerahkan mobil kepada Terdakwa disebabkan oleh cara Terdakwa menggunakan alat-alat penggerak atau pembujuk yaitu hanya meminjam sebentar saja;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur subyektif yaitu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang bahwa unsur "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain" mengandung pengertian adanya niat dan kesengajaan pelaku secara sadar, sedangkan perbuatan yang dilakukan itu dapat menimbulkan keuntungan bagi dirinya atau pun orang lain, sedangkan "dengan melawan hak" mengandung maksud yang dilakukan tidak berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu niat dan kesengajaan pelaku secara sadar ditunjukkan melalui perbuatan si pelaku yang mengerti akibat dari perbuatan itu;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur obyektif di unsur ketiga dan unsur keempat yaitu mengenai perbuatan Terdakwa yang mengatakan mau pinjam mobil untuk mengangkut etalase kaca tempat pajangan handphone hanya sebentar di rumah kontrakan Terdakwa di Dsn. Getas Gandekan, Tlogoadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta, fakta tersebut merupakan bentuk dari niat dan kesengajaan Terdakwa secara sadar untuk mencapai tujuannya, yaitu agar saksi Badrus Salam mau meminjamkan mobilnya sehingga Terdakwa dapat menggadaikan mobil tersebut kepada sdr Jasmo sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tidak ada batasan waktu lama Terdakwa menggadaikan mobil tersebut karena Terdakwa mengatakan kepada sdr Jasmo kalau ada uang, mobil baru akan Terdakwa ambil dan waktu itu tidak ada bukti atau perjanjian tertulis ketika Terdakwa menggadaikan mobil tersebut hanya lisan saja. Selanjutnya uang dari hasil menggadaikan mobil tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa karena Terdakwa kalah judi sabung ayam, fakta tersebut membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut secara nyata telah menguntungkan diri sendiri, dengan demikian maka unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak telah terpenuhi;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 378 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Showrom "Patriot Motor";

yang diajukan dipersidangan berupa fotokopi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan karena melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang terhadap apa yang telah dilakukannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Saksi Badrus Salam telah mendapat ganti rugi uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari sdr Jasmo;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Moh Harun alias Wijaya bin Alex Seno Wijaya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama .... (....) tahun .... (....) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dari Showrom "Patriot Motor";Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh Ria Helpina, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Lis Susilowati, S.H., M.H., dan Edy Antonno, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Arah Ati Sugianto, S.H., Panitera, serta dihadiri Nisa Osalia Manah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lis Susilowati, SH. MH.

Ria Helpina, SH. MH.

Edy Antonno, SH.

Panitera Pengganti,

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Smn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Arah Ati Sugianto, SH

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Smn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)